



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya,
Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., berkedudukan di Surabaya (“Perseroan”), dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juni 2022
Waktu : 09:00 WIB – selesai
Tempat : PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
One Pacific Place Lt. 18-20,
Sudirman Central Business District (SCBD),
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 3 & 5,
Jakarta - 12190

Adapun Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (“UUPT”); (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, secara berturut-turut, harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”).

2. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT; (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (c) UUPT, laporan keuangan perusahaan terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat (1) UUPT; (ii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik; dan (iii) Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Penjelasan mata acara Rapat secara lengkap dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>).



PT HM SAMPOERNA Tbk.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal **17 Mei 2022** pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa tanggal **17 Mei 2022**.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

Namun, sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tetap menghimbau Pemegang Saham untuk registrasi dan mengikuti Rapat dengan kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS
5. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan menyiapkan kuasa kepada Pemegang Saham yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>) atau melalui *e-Proxy* yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Raya Saham Registra (“RSR”)**, atau Bank Kustodian dari Pemegang Saham.
 2. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 3. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“**Pemegang Saham Badan Hukum**”) wajib menyerahkan:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku, dan
 - b. Dokumen pengangkatan para anggota direksi yang menjabat.kepada Perseroan melalui email ke rsrbae@registra.co.id paling lambat pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 16.00 WIB.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>) sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
7. Perseroan akan mempublikasikan tambahan penjelasan materi Rapat di situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>) pada tanggal **2 Juni 2022**.
8. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Raya Saham Registra ("RSR")**, namun demikian tanpa bermaksud untuk menghalangi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat, Perseroan menetapkan prosedur kesehatan sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut :
 - a. Agar Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 07:30 WIB dan wajib menggunakan masker. **Proses registrasi akan ditutup pada pukul 08.30 WIB.**
 - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan pengelola gedung dan apabila tidak memenuhi salah satu dari ketentuan protokol kesehatan tersebut maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - c. **Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menunjukkan hasil swab antigen Negatif yang masih berlaku pada saat Rapat (1 x 24 jam) dan berstatus Hijau pada Aplikasi PeduliLindungi.**
 - d. **Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan *Thermal Check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan menyerahkan/menunjukkan hasil swab antigen Negatif kepada petugas Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan ini maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.**
 - e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - f. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir pada Aplikasi Penilaian Mandiri Resiko Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat. Hanya hasil Penilaian Mandiri Resiko Kesehatan dengan status Hijau atau Kuning yang diperkenankan untuk masuk ke tempat Rapat.
 - g. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing*.
 - h. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
9. **Perseroan tidak menyediakan souvenir dan konsumsi pada penyelenggaraan Rapat.**

Jakarta, 18 Mei 2022
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi Perseroan